



P E N E T A P A N

Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

JOKO SANTOSO bin RUSBANI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di Jalan Poros Bontang-Sangatta, RT. 04, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon I.

SITI ROMLAH binti ATMAWI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Poros Bontang-Sangatta, RT. 04, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Sgta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Maret 2012 di Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara,

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama Suratman, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Atmawi;

3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Heri Kuswandi dan Khomaidi, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai sirri;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama :

a. Sandila Khoirunnisa binti Joko Santoso, umur 7 tahun.

b. Aisyah Aila Varisya binti Joko Santoso, umur 4 tahun.

c. Nidhifah Farihan binti Joko Santoso, umur 2 tahun.

7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

9. Bahwa, pemohon I dengan pemohon II memohon agar beracara secara cuma-cuma;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Maret 2012 di Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Joko Santoso bin Rusbani) dengan Pemohon II (Siti Romlah binti Atmawi) menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara ke DIPA Pengadilan Agama Sangatta:

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sangatta sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Martadinata tanggal 19 Maret 2020 dan memohon untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa, atas permohonan para Pemohon tersebut telah dipertimbangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor: W17-A9/533/HK.05/6/2020 serta Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dan Surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor yang sama tertanggal 09 Juni 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II Nomor 6408132006/SURKET/01/140120/002 tanggal 14 Januari 2020 yang

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai timur, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sangatta selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Bangun Pada Tanggal 13 Bulan Maret Tahun 2012 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Atmawi mewakili kepada imam yang bernama Heri Kuswandi dan Khomaidi, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah agar ada kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan *a quo* secara absolut menjadi

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa : Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti Pemohon II berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, oleh karenanya perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon II yang disampaikan di muka sidang menyatakan bahwa saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda cerai sirri dan belum bercerai resmi di Pengadilan Agama dengan suami Pemohon II yang terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan yang disampaikan Pemohon II tersebut disampaikan di persidangan dan telah pula memenuhi syarat formal dan materil maka sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg pengakuan Pemohon II tersebut telah dinilai cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, surat permohonan para Pemohon dan dari keterangan para Pemohon dimuka persidangan, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 13 Bulan Maret Tahun 2012 menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai dan belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Atmawi yang mewakilkan kepada imam yang bernama Suratman, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang dihadiri saksi

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah masing-masing bernama Heri Kuswandi dan Khomaidi, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian saudara (nasab), semenda atau pertalian sesusuan (*radha'ah*);
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan dan para Pemohon belum dikaruniai;
- Bahwa sampai sekarang mereka masih sebagai suami isteri, tetapi perkawinannya dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan/atau pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan status Pemohon II janda cerai di bawah tangan, dan/atau tidak bercerai di Pengadilan Agama, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar larangan dan/atau mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pernikahan dilaksanakan adalah pernikahan dengan status Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan belum bercerai di Pengadilan Agama, sehingga pernikahan tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sangatta, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Sangatta dengan nominal yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan tidak sah perkawinan antara Pemohon I (Joko Santoso bin Rusbani) dengan Pemohon II (Siti Romlah binti Atmawi) yang dilaksanakan

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Maret 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Sangatta tahun 2020 sejumlah Rp. 216.000,00, (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Surya Hidayat, S.H.I. dan Moh. Fathi Nasrullah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Wafiroh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Surya Hidayat, S.H.I.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Moh. Fathi Nasrullah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Siti Wafiroh, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)



Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)